



**P U T U S A N**  
**Nomor 868/Pid.B/2024/PN Pbr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MARTIN ANDREAS HUTAGAOL ALS. BULU BIN SUDIRMAN HUTAGAOL;**
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/ 24 Maret 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Indra Puri RT 004 RW 015 Kelurahan Rejo Sari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
7. Agama : Islam (Mualaf);
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Pekanbaru, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah dijelaskan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 868/Pid.B/2024/PN Pbr tanggal 19 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor 868/Pid.B/2024/PN Pbr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 868/Pid.B/2024/PN Pbr tanggal 19 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MARTIN ANDREAS HUTAGAOL ALS. BULU BIN SUDIRMAN HUTAGAOL dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARTIN ANDREAS HUTAGAOL ALS. BULU BIN SUDIRMAN HUTAGAOL berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun di kurangi dengan hukuman sementara yang telah mereka jalani;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) kunci yang bermotif brbentuk letter T beserta 2 (dua) besi yang dipipihkan.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MARTIN ANDREAS HUTAGAOL ALS. BULU BIN SUDIRMAN HUTAGAOL bersama dengan saksi ALIF MAULANA AKBAR (perkara diajukan terpisah) pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 10.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei 2024, bertempat di jalan Soekarno Hatta tepatnya di parkir Hotel Benteng Kelurahan Delima Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru Kota Pekanbaru atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 868/Pid.B/2024/PN Pbr



Negeri Pekanbaru, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi DANI SURYA HAMONANGAN SILALAHIF, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang akan diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana mereka terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal ketika terdakwa MARTIN ANDREAS HUTAGAOL ALS. BULU BIN SUDIRMAN HUTAGAOL bersama dengan pgl. Alif, berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik pgl. Alif sesampainya dijalan arengka pgl. Alif berkata kepada terdakwa “ abang bawa alat bang “ dijawab oleh terdakwa “ alat apa lif “ selanjutnya pgl. Alif berkata lagi “ alat kerja / kunci T “ terdakwa menjawab “ ada “, kemudian masuk kedalam halaman hotel Benteng, setibanya diparkiran hotel terdakwa langsung turun untuk melihat sepeda motor yang tidak tertutup kunci kontaknya, akhirnya terdakwa melihat ada 1 (satu) unit motor beat warna biru nomor polisi BM 6715 VX, terdakwa langsung mengeluarkan kunci T yang telah terdakwa bawa dari rumah, selanjutnya membuka paksa kunci motor dengan mengunkan kunci T, setelah terbuka terdakwa menghidupkan motor dan langsung membawanya pulang kerumah pgl. Alif, sedangkan pgl. Alif mengikuti terdakwa dari belakang, keesokkan harinya terdakwa menyuruh pgl. Alif untuk menghubungi saksi Ramces ( perkara diajukan terpisah ) tujuan untuk minta tolong menjualkan motor yang mereka ambil, sewaktu saksi Ramces akan menjual sepeda motor tersebut kepada pgl. Teguh yang harganya sebelumnya sudah disepakati sebanyak Rp. 2.000.000.- ( dua juta rupiah ) ditangkap oleh anggota polsek Binawidya.

Bahwa akibat perbuatan MARTIN ANDREAS HUTAGAOL ALS. BULU BIN SUDIRMAN HUTAGAOL bersama dengan saksi ALIF MAULANA AKBAR yang dilakukan tanpa izin dari saksi DANI SURYA HAMONANGAN SILALAHIF mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah ).

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 868/Pid.B/2024/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi (keberatan) terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ASMEN RIDHOL ALS. RIDHOL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara pencurian sepeda motor yang terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di jalan Soekarno Hatta tepatnya di parkir Hotel Benteng Kelurahan Delima Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru Kota Pekanbaru;
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
  - Bahwa pada tanggal 4 Juni 2024 kami mendapatkan laporan di parkir Hotel Benteng, kemudian kami mendatangi hotel yang dimaksud selanjutnya melihat rekaman CCTV yang ada di Hotel Benteng disitu jelas kelihatan kalau terdakwa bersama dengan temannya yang telah melakukan pencurian;
  - Bahwa kemudian kami melakukan penyelidikan dan didapat informasi kalau yang telah mengambil sepeda motor milik saksi korban bernama Martin, kemudian kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa di jalan Indra Puri Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya dan berhasil diamankan alat yang digunakan terdakwa bernama Ramces;
  - Bahwa sepeda motor tersebut akan dijual seharga Rp. 2.000.000.- sedangkan uangnya akan dibagi;
  - Bahwa sepeda motor tersebut belum sempat dijual karena kami langsung melakukan penangkapan terhadap Ramces;
  - Bahwa sepeda motor yang dicuri terdakwa jenis sepeda motor merk honda Beat warna biru dengan nomor Polisi BM 6715 VX milik sasi korban Dani Surya Hamonagan Silalahi;
  - Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 03.00 wib disaat tamu hotel sudah tidur;
  - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi mengenalinya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membanarkannya;

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor 868/Pid.B/2024/PN Pbr



2. **Saksi RAMCES GULTOM ALS. RAMCES**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara pencurian sepeda motor yang terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di jalan Soekarno Hatta tepatnya di parkir Hotel Benteng Kelurahan Delima Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru Kota Pekanbaru;
- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan pencurian dengan cara terdakwa bersama dengan pgl. Alif masuk kedalam halaman hotel Benteng, setibanya diparkiran hotel terdakwa langsung turun untuk melihat sepeda motor yang tidak tertutup kunci kontaknya, akhirnya terdakwa melihat ada 1 (satu) unit motor beat warna biru nomor polisi BM 6715 VX, terdakwa langsung mengeluarkan kunci T yang telah terdakwa bawa dari rumah, selanjutnya membuka paksa kunci motor dengan menggunakan kunci T, setelah terbuka terdakwa menghidupkan motor dan langsung membawanya pulang kerumah pgl. Alif, sedangkan pgl. Alif mengikuti terdakwa dari belakang;
- Bahwa pada tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 12.00 wib terdakwa menghubungi saksi dengan menggunakan hp milik pgl Alif dan menyuruh saksi menjualkan sepeda motor yang dicurinya bersama dengan pgl. Alif;
- Bahwa kemudian saksi pergi kerumah pgl. Alif saksi melihat sepeda motor itu diletakan di dapur, kemudian saksi menghubungi teman saksi bernama Teguh melalui handphone milik terdakwa;
- Bahwa teguh menelpon balek terdakwa waktu itu terdakwa mengatakan akan menjual sepeda motor beat BM 6715 VX seharga Rp. 2.000.000;
- Bahwa saksi mengantarkan sepeda motor tersebut ke rumah pgl. Teguh diperjalanan saksi ditangkap oleh anggota Polsek Binawidya. Kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa berjanji akan memberi upah pada saksi kalau motor tersebut berhasil dijual;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membanarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MARTIN ANDREAS HUTAGAOL ALS. BULU BIN SUDIRMAN HUTAGAOL** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa disidangkan dengan perkara pencurian sepeda motor yang terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 00.30 Wib,

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 868/Pid.B/2024/PN Pbr



bertempat di jalan Soekarno Hatta tepatnya di parkir Hotel Benteng Kelurahan Delima Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru Kota Pekanbaru;

- Bahwa ketika terdakwa MARTIN ANDREAS HUTAGAOL ALS. BULU BIN SUDIRMAN HUTAGAOL bersama dengan pgl. Alif, berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik pgl. Alif sesampainya di jalan arengka pgl. Alif berkata kepada terdakwa “ abang bawa alat bang “ dijawab oleh terdakwa “ alat apa lif “ selanjutnya pgl. Alif berkata lagi “ alat kerja / kunci T “ terdakwa menjawab “ ada “ ,kemudian mereka terdakwa masuk kedalam pekarangan hotel Benteng;
- Bahwa setibanya diparkiran hotel terdakwa langsung turun untuk melihat sepeda motor yang tidak tertutup kunci kontaknya, akhirnya terdakwa melihat ada 1 (satu) unit motor beat warna biru nomor polisi BM 6715 VX, terdakwa langsung mengeluarkan kunci T yang telah terdakwa bawa dari rumah, sedangkan teman terdakwa bernama Alif berjaga jaga diatas motor dengan posisi motornya tetap hidup;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membuka paksa kunci motor dengan menggunakan kunci T, setelah terbuka terdakwa menghidupkan motor dan langsung membawanya pulang kerumah pgl. Alif, sedangkan pgl. Alif mengikuti terdakwa dari belakang;
- Bahwa keesokkan harinya terdakwa menyuruh pgl. Alif untuk menghubungi saksi Ramces (perkara diajukan terpisah )tujuan untuk minta tolong menjualkan motor yang mereka ambil, sewaktu saksi Ramces akan menjual sepeda motor tersebut kepada pgl. Teguh yang harganya sebelumnya sudah disepakati sebanyak Rp. 2.000.000.- ( dua juta rupiah );
- Bahwa sewaktu akan mengantar motor ketempat orang yang akan membeli motor itu didalam perjalanan saksi Ramces ditangkap oleh anggota Polsek Binawidya;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dengan perbuatan yang sama;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a decharge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) kunci yang bermotif brbentuk letter T beserta 2 (dua) besi yang dipipihkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika terdakwa MARTIN ANDREAS HUTAGAOL ALS. BULU BIN SUDIRMAN HUTAGAOL bersama dengan pgl. Alif, berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik pgl. Alif sesampainya di jalan arengka pgl. Alif berkata kepada terdakwa " abang bawa alat bang " dijawab oleh terdakwa " alat apa lif " selanjutnya pgl. Alif berkata lagi " alat kerja / kunci T " terdakwa menjawab " ada ", kemudian masuk kedalam halaman hotel Benteng, setibanya diparkiran hotel terdakwa langsung turun untuk melihat sepeda motor yang tidak tertutup kunci kontaknya, akhirnya terdakwa melihat ada 1 (satu) unit motor beat warna biru nomor polisi BM 6715 VX, terdakwa langsung mengeluarkan kunci T yang telah terdakwa bawa dari rumah, selanjutnya membuka paksa kunci motor dengan mengunkan kunci T, setelah terbuka terdakwa menghidupkan motor dan langsung membawanya pulang kerumah pgl. Alif, sedangkan pgl. Alif mengikuti terdakwa dari belakang, keesokkan harinya terdakwa menyuruh pgl. Alif untuk menghubungi saksi Ramces (perkara diajukan terpisah )tujuan untuk minta tolong menjualkan motor yang mereka ambil, sewaktu saksi Ramces akan menjual sepeda motor tersebut kepada pgl. Teguh yang harganya sebelumnya sudah disepakati sebanyak Rp. 2.000.000.- ( dua juta rupiah ) ditangkap oleh anggota polsek Binawidya.
- Bahwa akibat perbuatan MARTIN ANDREAS HUTAGAOL ALS. BULU BIN SUDIRMAN HUTAGAOL bersama dengan saksi ALIF MAULANA AKBAR yang dilakukan tanpa izin dari saksi DANI SURYA HAMONANGAN SILALAH mengalamai kerugian kurang lebih sebanyak Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 868/Pid.B/2024/PN Pbr



3. Dilakukan pada malam hari di sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau di kehendaki oleh yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
5. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1.Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menyangkut tentang orang sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang Laki-laki yang bernama **MARTIN ANDREAS HUTAGAOL ALS. BULU BIN SUDIRMAN HUTAGAOL** sebagai Terdakwa dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa dapat menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dengan demikian maka orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan di dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa akan tetapi apakah Terdakwa dapat dijatuhi pidana atas dakwaan yang didakwakan kepadanya adalah tergantung dari terpenuhinya unsur-unsur selanjutnya, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad.2.Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain dan yang dimaksud dengan barang adalah semua benda berwujud dan bergerak seperti uang, baju, perhiasan dan barang yang memiliki nilai ekonomis;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan dimiliki secara melawan hukum dalam unsur ini adalah perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (hak obyektif) atau bertentangan dengan hak orang lain (hak subyektif);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa berawal ketika terdakwa MARTIN ANDREAS HUTAGAOL ALS. BULU BIN SUDIRMAN HUTAGAOL bersama dengan pgl. Alif, berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik pgl. Alif sesampainya di jalan arengka pgl. Alif berkata kepada terdakwa “ abang bawa alat bang “ dijawab oleh terdakwa “ alat apa lif “ selanjutnya pgl. Alif berkata lagi “ alat kerja / kunci T “ terdakwa menjawab “ ada “ , kemudian masuk kedalam halaman hotel Benteng, setibanya diparkiran hotel terdakwa langsung turun untuk melihat sepeda motor yang tidak tertutup kunci kontaknya, akhirnya terdakwa melihat ada 1 (satu) unit motor beat warna biru nomor polisi BM 6715 VX, terdakwa langsung mengeluarkan kunci T yang telah terdakwa bawa dari rumah, selanjutnya membuka paksa kunci motor dengan mengunkan kunci T, setelah terbuka terdakwa menghidupkan motor dan langsung membawanya pulang kerumah pgl. Alif, sedangkan pgl. Alif mengikuti terdakwa dari belakang;

Menimbang, bahwa perbuatan MARTIN ANDREAS HUTAGAOL ALS. BULU BIN SUDIRMAN HUTAGAOL bersama dengan saksi ALIF MAULANA AKBAR ketika mengambil 1 (satu) unit motor beat warna biru nomor polisi BM 6715 VX tersebut tanpa seizin dari pemiilknya yaitu saksi DANI SURYA HAMONANGAN SILALAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa.

**Ad.3.Dilakukan pada malam hari di sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau di kehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa berawal ketika terdakwa MARTIN ANDREAS HUTAGAOL ALS. BULU BIN SUDIRMAN HUTAGAOL bersama dengan pgl. Alif, berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik pgl. Alif sesampainya di jalan arengka pgl. Alif berkata kepada terdakwa “ abang bawa alat bang “ dijawab oleh terdakwa “ alat apa lif “ selanjutnya pgl. Alif berkata lagi “ alat kerja / kunci T “



terdakwa menjawab “ ada “, kemudian masuk kedalam halaman hotel Benteng, setibanya diparkiran hotel terdakwa langsung turun untuk melihat sepeda motor yang tidak tertutup kunci kontaknya, akhirnya terdakwa melihat ada 1 (satu) unit motor beat warna biru nomor polisi BM 6715 VX, terdakwa langsung mengeluarkan kunci T yang telah terdakwa bawa dari rumah, selanjutnya membuka paksa kunci motor dengan mengunkan kunci T, setelah terbuka terdakwa menghidupkan motor dan langsung membawanya pulang kerumah pgl. Alif, sedangkan pgl. Alif mengikuti terdakwa dari belakang, keesokkan harinya terdakwa menyuruh pgl. Alif untuk menghubungi saksi Ramces (perkara diajukan terpisah )tujuan untuk minta tolong menjualkan motor yang mereka ambil, sewaktu saksi Ramces akan menjual sepeda motor tersebut kepada pgl. Teguh yang harganya sebelumnya sudah disepakati sebanyak Rp. 2.000.000.- ( dua juta rupiah) ditangkap oleh anggota polsek Binawidya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa.

#### **Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini disyaratkan pelakunya bersama-sama, sedikit-dikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana, semuanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan atau melakukan semua unsur tindak pidana yang didakwakan, dan diantara mereka harus ada kerja sama secara phisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa berawal ketika terdakwa MARTIN ANDREAS HUTAGAOL ALS. BULU BIN SUDIRMAN HUTAGAOL bersama dengan pgl. Alif, berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik pgl. Alif sesampainya dijalan arengka pgl. Alif berkata kepada terdakwa “ abang bawa alat bang “ dijawab oleh terdakwa “ alat apa lif “ selanjutnya pgl. Alif berkata lagi “ alat kerja / kunci T “ terdakwa menjawab “ ada “, kemudian masuk kedalam halaman hotel Benteng, setibanya diparkiran hotel terdakwa langsung turun untuk melihat sepeda motor yang tidak tertutup kunci kontaknya, akhirnya terdakwa melihat ada 1 (satu) unit motor beat warna biru nomor polisi BM 6715 VX, terdakwa langsung mengeluarkan kunci T yang telah terdakwa bawa dari rumah, selanjutnya membuka paksa kunci motor dengan mengunkan kunci T, setelah terbuka terdakwa menghidupkan motor dan langsung membawanya pulang kerumah



pgl. Alif, sedangkan pgl. Alif mengikuti terdakwa dari belakang, keesokan harinya terdakwa menyuruh pgl. Alif untuk menghubungi saksi Ramces (perkara diajukan terpisah) tujuan untuk minta tolong menjualkan motor yang mereka ambil, sewaktu saksi Ramces akan menjual sepeda motor tersebut kepada pgl. Teguh yang harganya sebelumnya sudah disepakati sebanyak Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) ditangkap oleh anggota polsek Binawidya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa.

**Ad.5.Untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil,dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa berawal ketika terdakwa MARTIN ANDREAS HUTAGAOL ALS. BULU BIN SUDIRMAN HUTAGAOL bersama dengan pgl. Alif, berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik pgl. Alif sesampainya dijalan arengka pgl. Alif berkata kepada terdakwa “ abang bawa alat bang “ dijawab oleh terdakwa “ alat apa lif “ selanjutnya pgl. Alif berkata lagi “ alat kerja / kunci T “ terdakwa menjawab “ ada “, kemudian masuk kedalam halaman hotel Benteng, setibanya diparkiran hotel terdakwa langsung turun untuk melihat sepeda motor yang tidak tertutup kunci kontaknya, akhirnya terdakwa melihat ada 1 (satu) unit motor beat warna biru nomor polisi BM 6715 VX, terdakwa langsung mengeluarkan kunci T yang telah terdakwa bawa dari rumah, selanjutnya membuka paksa kunci motor dengan mengunkan kunci T, setelah terbuka terdakwa menghidupkan motor dan langsung membawanya pulang kerumah pgl. Alif, sedangkan pgl. Alif mengikuti terdakwa dari belakang, keesokan harinya terdakwa menyuruh pgl. Alif untuk menghubungi saksi Ramces (perkara diajukan terpisah) tujuan untuk minta tolong menjualkan motor yang mereka ambil, sewaktu saksi Ramces akan menjual sepeda motor tersebut kepada pgl. Teguh yang harganya sebelumnya sudah disepakati sebanyak Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) ditangkap oleh anggota polsek Binawidya.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan MARTIN ANDREAS HUTAGAOL ALS. BULU BIN SUDIRMAN HUTAGAOL bersama dengan saksi ALIF MAULANA AKBAR yang dilakukan tanpa izin dari saksi DANI SURYA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



HAMONANGAN SILALAH! mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka pembelaan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana adalah relevan untuk dipertimbangkan, sehingga pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah adil sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kunci yang bermotif brbentuk letter T beserta 2 (dua) besi yang dipipihkan., oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 868/Pid.B/2024/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan keresahan dimasyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MARTIN ANDREAS HUTAGAOL ALS. BULU BIN SUDIRMAN HUTAGAOL** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) kunci yang bermotif brbentuk letter T beserta 2 (dua) besi yang dipipihkan.Dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Selasa**, tanggal **15 Oktober 2024**, oleh **Dedy, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.**, dan **Indra Lesmana Karim, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 868/Pid.B/2024/PN Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nurlismawati, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh **Linda Yanti, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

**Hakim-hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.**

**Dedy, S.H., M.H.**

**Indra Lesmana Karim, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Nurlismawati, S.H., M.H.**